



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kp. Cijulangadeg RT.001 RW.007 Desa Mandalajaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widi Mulia, S.H. dan Ardi Maulana, S.H. para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Pahlawan K.H.Z. Musthafa Ciseda, Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1548/Reg.K/2023/ PA.Tsm. tanggal 5 April 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm. tanggal 5 April 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Umar Hardiansah (alm) pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2006 di KUA Kecamatan Papung,

Hal.1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan kutipan akta nikah nomor 003/XII/PPN/2006;

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Umar Hardiansah (alm) yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2008;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Umar Hardiansah (alm) telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 22 Agustus 2007 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Kubangsari Nomor : B/09/DC.02.01.b/Ket/Ds.Kbs/2023;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Bkh
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 18-01-2008 (15 Tahun)
Jenis Identitas	
NomorInduk Keluarga	: Surat Keterangan Domisili
	: 3206032906160002
	: Kp. Cisarua RT. 003 RW. 006 Desa Kubangsari,
Jenis Kelamin	Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Agama	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Islam
Pekerjaan	: Indonesia
Status Kawin	: Belum Bekerja
Pendidikan Terakhir	: Belum kawin
	: SD
dengan calon suaminya, yaitu:	
Nama	: A
Tempat/Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 28-02-1998 (25 Tahun)
Jenis Identitas	
Nomor KTP	: Kartu Tanda Penduduk
	: 3206032802980001
	: Kp. Cisarua RT. 002 RW. 006 Desa Kubangsari,
Jenis Kelamin	Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya.
Agama	: Laki-laki

Hal.2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Islam
Pekerjaan : Indonesia
Status Kawin : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : Belum kawin
: SD

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;

4. Bahwa salah satu syarat perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, ada yang belum terpenuhi yaitu usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, (*bukti terlampir*);
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya dikhawatirkan melanggar aturan-aturan ataupun syariat agama islam karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diharapkan dan ada desakan dari masyarakat;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan setiap bulannya +- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan surat keterangan berusaha dari Desa Kubangsari nomor: B/131/MD.04.02/Ket/Ds.Kbs/2023;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, dan tidak ada larangan syari lainnya untuk melakukan pernikahan;

Hal.3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Bkh(alm) untuk menikah dengan calon suaminya bernama A;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggukkan kehendak untuk menikahkan anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Bkhyang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Bkh anak kandung dari Pemohon sebagai ibu kandung dan Umar Hardiansah sebagai bapak kandung dia masih gadis, berumur 15 tahun 3 bulan;

Hal.4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya yang bernama Umar Hardiansah telah meninggal dunia sebelum dia dilahirkan;
- Bahwa ia akan menikah dengan A;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Akarena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama A yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Aos, berumur 25 tahun, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon bernama Bkh;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Bkh karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;

Hal.5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia jelek dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Bkh ;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Yuhana binti Ahri, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Andil Jaya RT.002 RW.002 Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mereka mengenal Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa anaknya adalah Aos, jelek berumur 25 tahun akan menikah dengan anak Pemohon bernama Bkh berumur 15 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak Pemohon dengan anaknya telah

Hal.6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;

- Bahwa anak Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, mereka siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 06-02- 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor x tanggal 10-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal 14 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tanggal 03-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor x tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga

Hal.7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor x tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Mts Cihonje, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x tanggal 24-01- 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum program Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 02 Mu 0111769 tanggal 23 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Negeri 1 Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 89/KD.02.01.b/ds.cbb/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Foto Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator, bermeterai cukup, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha Nomor 75/KM.05.03/DS.CBB/2023, tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup, bukti P.12;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Bkh, berumur 15 tahun 3 bulan dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar) telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik, yang menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, calon suami anak Pemohon, pernikahan Pemohon dengan Umar Hardiansah, keluarga Pemohon, Kelahiran anak Pemohon dan pendidikan terakhir anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sehingga

Hal.9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2, P.5, P.10, P.11, P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Berusaha) bermeterai cukup, yang menjelaskan mengenai domisili anak Pemohon, kematian bapak anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon, kondisi kesehatan anak Pemohon dan usaha calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan lampiran surat serta bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Bkh, lahir tanggal 18 Januari 2008 adalah anak Pemohon dengan Umar Hardiansah;

Bahwa Umar Hardiansah bapak kandung Bkh telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007 karena sakit;

Bahwa anak Pemohon bernama Bkh mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama A, jejaka penduduk Kp. Cisarua RT.002 RW.006 Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya telah memiliki pekerjaan sebagai wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cikalong Kabupaten

Hal.10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;

Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak Pemohon yang bernama Bkh adalah anak Pemohon sehingga Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 3 bulan dan kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan

Hal.11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama A telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap

Hal.12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fihiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan* ;
- Kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan;*

- Kaidah fihiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Bkhuntuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama A cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Bkhdengan calon suaminya bernama A;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. Tatang Sutardi, M.HI., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Hal.14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- PNBP	Rp. 60.000,-
- Proses	Rp. 85.000,-
- Panggilan	Rp. -
- <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.155.000,-

Hal.15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.



Hal.16 dari 15 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)